



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0476 TAHUN 2020

TENTANG  
PELAKSANA KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ANGKATAN VIII  
BERBASIS KEAGAMAAN DAN KETAHANAN PANGAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan nota dinas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 037/In.11/L.1/PA.01/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Mohon menerbitkan Surat keputusan pelaksana kegiatan Kuliah Kerja Nyata Angkatan VIII Berbasis Keagamaan dan Ketahanan Pangan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Angkatan VIII Berbasis Keagamaan dan Ketahanan Pangan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
8. Hasil Keputusan Lokakarya Nasional dan Konsultasi Panitia KKN serta Pengabdian Masyarakat di Jakarta tanggal 2/4 Mei 2005 tentang Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata UIN/IAIN/STAIN;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 0472 tahun 2018 tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ANGKATAN VIII BERBASIS KEAGAMAAN DAN KETAHANAN PANGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020.


KESATU : Menetapkan Pelaksana Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Angkatan VIII Berbasis Keagamaan dan Ketahanan Pangan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2020 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 01 Juli 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

  
/SIRAJUDDIN M.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0476 TAHUN 2020  
TENTANG  
PELAKSANA KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA ANGKATAN VIII BERBASIS  
KEAGAMAAN DAN KETAHANAN PANGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU TAHUN 2020

- A. Pelindung : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH
- B. Pengarah : 1. Dr. Samsudin, M.Pd  
2. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag  
3. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd  
4. Drs. Abd. Amri Siregar, M.Ag
- C. Penanggung Jawab : 1. Dr. Mus Mulyadi, M.Pd  
2. Saepudin, M.SI  
3. Drs. Rizkan Syahbudin, M.Pd
- D. Pelaksana :
- Ketua : Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I
- Wakil Ketua : Dayun Riadi, M.Ag
- Sekretaris : Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
- Wakil Sekretaris : Fadilah, M.SI
- Anggota : 1. M. Imaduddin, S.Ag  
2. Edy Irwansyah, S.Sos  
3. Mardiana, S.Ag  
4. Intan Permata Sari, MA  
5. M. Azizullah Ilyas, MA  
6. Ifansyah Putra, M.Sos  
7. Sri Ikhsan, M.Pd.I  
8. Eri Samsidar, S.Kom  
9. Idil, S.Pd  
10. M. Iqbal, S.Sos  
11. Erik Perdana, M.Pd  
12. Khosi'in, M.Pd  
13. Panca Oktoberi, M.Pd  
14. Sudirman
- E. Tim Monitoring : 1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH  
2. Dr. Samsudin, M.Pd  
3. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag  
4. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd  
5. Drs. Abd. Amri Siregar, M.Ag  
6. Dr. Mus Mulyadi, M.Pd

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

  
SIRAJUDDIN M